



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan bagi seluruh unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, efektif, efisien dan berbasis bukti di lingkungan Kementerian Kesehatan, diperlukan metode pembentukan yang terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan yang selanjutnya disebut Permenkes adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepmenkes adalah keputusan yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual dan/atau dalam lingkup terbatas yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan atau ditetapkan berdasarkan kewenangan.
8. Keputusan Pimpinan Unit Eselon I adalah keputusan tertulis yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual dan/atau dalam lingkup terbatas yang ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I berdasarkan kewenangannya.
9. Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang yang selanjutnya disingkat DIM RUU adalah daftar yang memuat keterangan yang menjelaskan tanggapan pemerintah terhadap setiap ketentuan yang termuat dalam rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan di

lingkungan Kementerian Kesehatan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

13. Proses Verbal adalah proses permintaan paraf persetujuan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan penyusunan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-undangan.
14. Kondisi Tertentu adalah suatu keadaan tertentu yang menyebabkan perlu untuk dilakukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Pimpinan Kementerian Kesehatan adalah Menteri dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.
17. Badan adalah unit kerja pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan
18. Biro adalah satuan kerja pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.
19. Unit Pemrakarsa adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mengusulkan rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan

Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri atas:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Permenkes.

Pasal 3

Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Peraturan Perundang-undangan bidang Kesehatan yang sesuai dengan prosedur, metode serta kaidah penyusunan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang Kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MATERI MUATAN DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu
Materi Muatan

Pasal 4

- (1) Materi muatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan mengenai materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi muatan Permenkes berisi:
 - a. materi muatan yang diperintahkan oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk diatur dengan Permenkes; dan/atau
 - b. materi muatan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Tahapan Pembentukan Peraturan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan atau penetapan; dan
 - e. pengundangan.
- (2) Peraturan Perundang-undangan yang telah selesai dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penyebarluasan.

BAB III
PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka perencanaan, setiap unit eselon I harus menyusun Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyusunan Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan skala prioritas penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Kesehatan.
- (3) Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembentukan:
 - a. rancangan Undang-Undang;
 - b. rancangan Peraturan Pemerintah;
 - c. rancangan Peraturan Presiden; dan
 - d. rancangan Permenkes.

- (4) Selain dimasukkan dalam Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perencanaan pembentukan:
 - a. rancangan Undang-Undang juga merupakan rancangan yang diusulkan atau yang telah masuk dalam Prolegnas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rancangan Peraturan Pemerintah merupakan rancangan yang diusulkan dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. rancangan Peraturan Presiden merupakan rancangan yang diusulkan dalam program penyusunan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam Kondisi Tertentu pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat unit eselon I, berdasarkan usulan Unit Pemrakarsa di lingkungan unit eselon I selain di lingkungan sekretariat jenderal; dan
 - b. Biro berdasarkan usulan Unit Pemrakarsa di lingkungan sekretariat jenderal.
- (2) Usulan untuk penyusunan Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan harus disertai uraian yang meliputi:
 - a. dasar hukum pembentukan;
 - b. pokok materi muatan;
 - c. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - d. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Format usulan Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Usulan Unit Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretariat unit eselon I atau Kepala Biro paling lambat minggu keempat bulan April setiap tahun.
- (5) Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan paling lambat minggu kedua bulan Juli pada tahun berjalan untuk Program Peraturan Perundang-undangan bidang

- kesehatan tahun berikutnya.
- (6) Badan melakukan kajian dan analisa terhadap usulan Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan berdasarkan pertimbangan:
 - a. amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat;
 - b. mendukung program pembangunan di bidang kesehatan; dan/atau
 - c. aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
 - (7) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Badan mengoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri untuk melakukan pembahasan atas rancangan Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan.
 - (8) Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Badan mengusulkan penetapan Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan kepada Biro.

Pasal 9

Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Kesehatan untuk dilakukan monitoring dalam setiap tahapan pembentukan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pada akhir tahun berjalan terdapat rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan yang telah ditetapkan dalam Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan belum diterbitkan, ditetapkan sebagai bagian dari Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan untuk tahun berikutnya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak terdapat penyampaian pembatalan dari Sekretaris unit eselon I atau Kepala Biro kepada Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Dalam Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap unit eselon I dapat mengajukan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di luar Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan yang disertai urgensi materi muatan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur:
 - a. kedaruratan masyarakat (termasuk kejadian luar biasa, wabah, dan/atau bencana/krisis kesehatan);
 - b. muncul risiko hukum atau risiko lain yang berdampak pada kekosongan pelayanan kesehatan dan reputasi yang akan dialami Kementerian Kesehatan; dan/atau

- c. kondisi lain berdasarkan arahan Menteri.
- (3) Urgensi materi muatan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjelasan urgensi penyusunan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
 - (4) Pengusulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri melalui surat tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Pemrakarsa dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
 - (5) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di luar Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
 - (6) Dalam Kondisi Tertentu, proses pembuatan regulasi dapat diprioritaskan dan melalui tahapan yang lebih singkat.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh Sekretariat unit eselon I atau Biro berdasarkan Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan atau Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Proses penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Badan.

Pasal 13

Untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro mengunggah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sedang dalam proses penyusunan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Selain melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unit Pemrakarsa dapat menyampaikan permintaan masukan kepada:
 - a. satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terkait;
 - b. pemangku kepentingan; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Permintaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian surat; dan/atau
 - b. pertemuan.

- (3) Permintaan masukan melalui penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani pimpinan Unit Pemrakarsa.
- (4) Balasan atas permintaan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan masukan dikirimkan.
- (5) Balasan atas permintaan masukan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Permintaan masukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh pimpinan Unit Pemrakarsa.

Pasal 15

Dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat unit eselon I atau Biro mengikutsertakan:

- a. unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
- c. perguruan tinggi, organisasi masyarakat, ahli hukum, dan/atau ahli lainnya yang terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pemaparan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 16

- (1) Setiap rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dipaparkan dalam rapat koordinasi pimpinan yang dipimpin oleh Menteri.
- (2) Bahan paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan Unit Pemrakarsa bersama Badan.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh pimpinan unit eselon I terkait, atau pejabat eselon II yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pada saat proses pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat catatan atau belum disetujui Menteri, Unit Pemrakarsa melakukan perbaikan rancangan awal Peraturan Perundang-undangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretariat unit eselon I untuk dikoordinasikan dengan Biro.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan Undang-Undang harus dilakukan berdasarkan Prolegnas.
- (2) Penyusunan rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Undang-Undang harus disertai dengan Naskah Akademik yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biro melakukan koordinasi dalam pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembahasan rancangan Undang-Undang harus dipimpin oleh pimpinan unit eselon I terkait, staf ahli menteri, kepala Biro, atau pimpinan satuan kerja lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Undang-Undang, Biro menyusun panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Biro melaporkan hasil pembahasan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan.
- (2) Dalam hal rancangan Undang-Undang sudah tidak memiliki permasalahan dari segi substansi dan teknis Peraturan Perundang-undangan, Biro menyiapkan surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rancangan Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal rancangan Undang-Undang bidang kesehatan merupakan inisiatif DPR, Kementerian Kesehatan menyiapkan DIM RUU.
- (2) Penyiapan DIM RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro bersama Badan dan Sekretariat eselon I dengan mengikutsertakan:
 - a. unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - c. organisasi masyarakat, perguruan tinggi, ahli hukum, dan/atau ahli lainnya yang terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Penyiapan DIM RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipimpin oleh pimpinan unit eselon I terkait, staf ahli menteri, kepala Biro, atau pimpinan satuan kerja lain yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyampaian DIM RUU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang

Pasal 21

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penugasan dari Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Biro melakukan koordinasi dalam pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipimpin oleh pimpinan unit eselon I terkait, staf ahli menteri, kepala Biro atau pimpinan satuan kerja lain yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Biro melaporkan hasil pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah

Pasal 24

Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dilakukan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dan harus berdasarkan:

- a. Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. program penyusunan Peraturan Pemerintah atau izin prakarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan.

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dapat dilakukan oleh Sekretariat eselon I dan/atau Biro.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah harus disertai dengan naskah kajian.
- (3) Biro melakukan koordinasi dalam pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Peraturan Pemerintah.

- (4) Pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipimpin oleh pimpinan unit eselon I terkait, staf ahli menteri, kepala Biro, atau pimpinan satuan kerja lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan pembahasan antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, Biro menyusun panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Biro melaporkan hasil pembahasan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian rancangan Peraturan Pemerintah kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Pemerintah sudah tidak memiliki permasalahan dari segi substansi dan teknis Peraturan Perundang-undangan, Biro menyiapkan surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Presiden dilakukan sebagai pelaksanaan perintah Undang-Undang, melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan:
 - a. Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. program penyusunan Peraturan Presiden atau izin prakarsa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Presiden.

Bagian Ketujuh Penyusunan Rancangan Permenkes

Pasal 29

Penyusunan rancangan Permenkes harus dilakukan

berdasarkan Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan atau sesuai dengan Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan Permenkes dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal Permenkes disusun oleh:
 1. Sekretariat unit eselon I untuk rancangan Permenkes inisiasi Unit Pemrakarsa eselon I selain Sekretariat Jenderal;
 2. Biro untuk rancangan Permenkes inisiasi Unit Pemrakarsa di lingkungan Sekretariat Jenderal.
 - b. penyusunan rancangan final Permenkes dilakukan oleh Biro.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal Permenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekretariat unit eselon I melibatkan Badan.
- (3) Penyusunan awal rancangan Permenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. dokumen analisis; dan
 - b. persetujuan pimpinan eselon I.
- (4) Dokumen analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh Unit Pemrakarsa dengan melibatkan Badan.
- (5) Dalam penyusunan dokumen analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pakar, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, atau pihak lain terkait.
- (6) Persetujuan pimpinan eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan dokumen pakta integritas penyusunan perundang-undangan yang ditandatangani pimpinan Unit Pemrakarsa dan diketahui pimpinan eselon I sebagai atasan langsungnya.
- (7) Dokumen pakta integritas penyusunan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Pedoman penyusunan dokumen analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 31

- (1) Rancangan awal Permenkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 1 harus disampaikan kepada kepala Biro untuk finalisasi rancangan awal Permenkes tersebut disertai:
 - a. surat pengantar sekretaris unit eselon I pemrakarsa;
 - b. nota dinas eselon I kepada Menteri disertai dengan dokumen pakta integritas;
 - c. dokumen analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - d. salinan digital rancangan awal Permenkes.
- (2) Nota dinas eselon I kepada Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat latar belakang penyusunan dan lingkup materi yang diatur.

- (3) Dalam hal rancangan Permenkes inisiasi Unit Pemrakarsa di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 2, Unit Pemrakarsa harus menyampaikan surat pengantar pejabat eselon II Unit Pemrakarsa kepada kepala Biro disertai:
 - a. dokumen analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - b. salinan cetak dan digital dokumen substansi pengaturan.
- (4) Berdasarkan rancangan awal Permenkes yang disampaikan, kepala Biro menindaklanjuti pembahasan untuk penyusunan rancangan final Permenkes sampai dengan penetapannya menjadi Permenkes oleh Menteri.
- (5) Biro menindaklanjuti pembahasan penyusunan rancangan final Permenkes dalam kurun waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan awal disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap.
- (6) Dalam penyusunan rancangan Permenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pembahasan dengan mengikutsertakan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi/lembaga lainnya yang terkait, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pakar, dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam hal rancangan Permenkes sudah tidak memiliki permasalahan dari segi substansi dan teknis Peraturan Perundang-undangan, Biro menyiapkan surat Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Permenkes.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rancangan Permenkes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 32

- (1) Sekretariat unit eselon I, Biro, atau Badan dapat mengembalikan rancangan Peraturan Perundang-undangan apabila belum terdapat kesepakatan substansi yang diatur setelah dilakukan koordinasi dalam pembahasan.
- (2) Pengembalian rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Sekretariat unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Unit Pemrakarsa.
- (3) Pengembalian rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis

- kepada Unit Pemrakarsa dan pimpinan Biro.
- (4) Pengembalian rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Sekretariat unit eselon I pemrakarsa atau pimpinan satuan kerja di lingkungan sekretariat jenderal.
 - (5) Pengembalian rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan untuk tindak lanjut.

Bagian Kesembilan Proses Verbal

Pasal 33

- (1) Proses verbal untuk penetapan peraturan atau proses lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan dilakukan oleh Biro dengan ketentuan:
 - a. untuk rancangan Permenkes, proses verbal melalui Kepala Biro, pejabat unit eselon I dan eselon II pemrakarsa dan/atau pejabat unit eselon I dan eselon II lainnya yang terkait, Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kepala Badan, Sekretaris Jenderal, Wakil Menteri, dan Menteri; dan
 - b. untuk rancangan Undang-Undang, DIM RUU, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden proses verbal berlaku mutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan proses selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam proses verbal rancangan Peraturan Perundang-undangan, Biro harus mengirimkan verbal ke unit eselon I terkait melalui Sekretariat unit eselon I.
- (3) Proses verbal rancangan Peraturan Perundang-undangan harus disertai dengan nota dinas pejabat eselon I pemrakarsa kepada Menteri, nota dinas kepala Biro kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan dan dokumen pakta integritas.

Pasal 34

- (1) Sekretariat unit eselon I harus menyampaikan proses verbal rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada pejabat terkait di lingkungannya untuk mendapat persetujuan dan menyampaikan kembali ke Biro.
- (2) Setiap pejabat terkait yang dimintakan paraf persetujuan verbal rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat memberikan paraf dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak verbal diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka Sekretariat unit eselon I harus menyampaikan informasi kepada Biro beserta alasannya.
- (4) Dalam hal pejabat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memberikan paraf dikarenakan alasan substansi, verbal harus dikembalikan kepada Biro

disertai dengan surat tertulis beserta alasannya.

Pasal 35

- (1) Dalam Keadaan Tertentu, pelaksanaan proses verbal dapat dilakukan tanpa harus melalui setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Biro.

BAB V

PENGESAHAN ATAU PENETAPAN, PENGUNDANGAN, DAN
PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 36

Pengesahan terhadap rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Untuk penetapan rancangan Permenkes, kepala Biro menyiapkan naskah asli dengan menggunakan kertas resmi Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rancangan Permenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor dan tanggal penetapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rancangan Permenkes ditandatangani oleh Menteri untuk menjadi Permenkes.

Bagian Kedua
Pengundangan

Pasal 38

Pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Permenkes dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyebarluasan

Pasal 39

Penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden bidang kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penyebarluasan Permenkes yang telah diundangkan

dilakukan oleh Biro, Sekretariat unit eselon I, dan/atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang publikasi.

- (2) Dalam hal unit teknis terkait akan melakukan penyebarluasan Permenkes yang telah diundangkan, unit teknis yang bersangkutan harus melakukannya dengan sepengetahuan Biro, Sekretariat unit eselon I, atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang publikasi.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Kesehatan dan/atau media lainnya.

Pasal 41

Unit teknis yang akan mencetak Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk buku harus sesuai dengan naskah asli tanpa mengubah, menambah, mengurangi dan/atau mengoreksi Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 42

Dalam hal Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden bidang kesehatan, serta Permenkes, perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDOKUMENTASIAN

Pasal 43

- (1) Biro dan sekretariat unit eselon I harus menjaga dan menyimpan dokumentasi terkait:
 - a. Program Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan;
 - b. notulen rapat pembahasan perancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. setiap dokumen administrasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan terkait.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara kearsipan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penyimpanan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Pendokumentasian dokumen verbal dan naskah asli Permenkes dilakukan oleh Biro.

BAB VII EVALUASI

Pasal 45

- (1) Untuk memastikan Peraturan Perundang-undangan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan kerangka regulasi dalam perencanaan strategis pembangunan bidang kesehatan, Biro, Badan, dan/atau Unit Pemrakarsa melakukan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pencapaian, hambatan, manfaat, dan dampak peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro, Badan, dan/atau Unit Pemrakarsa dapat melibatkan instansi/lembaga lainnya yang terkait, perguruan tinggi, masyarakat terdampak peraturan perundang-undangan, dan mitra pembangunan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam forum rapat pimpinan yang dipimpin Menteri.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan penyusunan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan berkaitan dengan pembentukan dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Kesehatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebanan pada anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terinci dalam rencana kegiatan dan anggaran di setiap unit teknis terkait, Biro, Badan, dan/atau Sekretariat unit eselon I.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Kepmenkes

Pasal 47

Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan, penyebarluasan, dan pendokumentasian rancangan Permenkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 44 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Kepmenkes dan Surat Edaran.

Pasal 48

- (1) Rancangan Kepmenkes ditandatangani oleh Menteri untuk menjadi Kepmenkes.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Kepmenkes tertentu di bidang kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon I atau eselon dibawahnya atas nama Menteri berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan oleh Permenkes, Kepmenkes, atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, untuk menjadi Kepmenkes.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I

Pasal 49

- (1) Pimpinan unit eselon I dapat menetapkan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I berdasarkan kewenangannya.
- (2) Penyusunan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat unit eselon I, untuk rancangan keputusan direktur jenderal, keputusan kepala badan, atau keputusan inspektur jenderal;
 - b. Biro yang memiliki tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan, untuk rancangan keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan unit eselon I dan diberikan nomor serta tanggal penetapan oleh unit yang bersangkutan.

Pasal 50

Pendokumentasian Keputusan Pimpinan Unit Eselon I dilakukan oleh Unit Pemrakarsa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 803



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Kensian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG KESEHATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

FORMAT USULAN PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
KESEHATAN DAN FORMAT PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEHATAN

A. Format Usulan Program Peraturan Perundang-undangan
Bidang Kesehatan

JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:		
1.	Dasar hukum pembentukan	
2.	Pokok materi muatan	
3.	Latar belakang dan tujuan penyusunan	
4.	Sasaran yang ingin diwujudkan	
5.	Jangkauan dan arah pengaturan	

B. Format Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	UNIT PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.				
2.				

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG KESEHATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

FORMAT PENYAMPAIAN PERMINTAAN TANGGAPAN DAN MATRIKS KOMPILASI
HASIL TANGGAPAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG KESEHATAN

A. Format Penyampaian Permintaan Tanggapan

RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN
Batang Tubuh	Penjelasan		

Keterangan:

- Kolom Rancangan Peraturan diisi oleh Unit Pemrakarsa dengan bunyi Peraturan yang sedang disusun (dapat berupa uraian per pasal).
- Kolom Tanggapan dikosongkan agar diisi oleh Pemberi Tanggapan mengenai tanggapan atas Peraturan yang sedang disusun.
- Kolom Usulan Perubahan dikosongkan agar dapat diisi oleh Pemberi Tanggapan dengan usulan perubahan atas Peraturan yang sedang disusun (apabila ada).

B. Format Matriks Kompilasi Hasil Tanggapan

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		Pemberi Tanggapan	Materi Tanggapan	Tanggapan Unit Pemrakarsa	Kesimpulan (diterima/tidak diterima)	Hasil Penyesuaian Rancangan
Batang Tubuh	Penjelasan					

Keterangan (semua dilakukan oleh Satuan Kerja Pemrakarsa):

- a. Kolom Rancangan Peraturan diisi dengan Peraturan yang sedang di susun.
- b. Kolom Pemberi Tanggapan diisi nama Pemberi Tanggapan yang menyampaikan tanggapan (dapat ditulis akronimnya).
- c. Kolom Materi Tanggapan diisi dengan tanggapan yang disampaikan oleh Pemberi Tanggapan.
- d. Kolom Tanggapan Unit Pemrakarsa diisi dengan tanggapan Unit Pemrakarsa terhadap tanggapan dari Pemberi Tanggapan.
- e. Kolom Hasil Penyesuaian Rancangan diisi apabila terdapat penyesuaian terhadap norma/rumusan Peraturan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG KESEHATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

PAKTA INTEGRITAS BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Unit Kerja :
Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan dan berjanji bahwa dalam penyusunan peraturan akan:

1. menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, jujur, dan transparan, serta tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. menghindari, mencegah dan mengatasi terjadinya Konflik Kepentingan;
3. menjaga independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. tidak menerima hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab;
5. mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu;
6. melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
7. bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika melanggar pernyataan dalam Pakta Integritas ini.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

[Nama]
[Jabatan]
[NIP]

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN